

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
MAJU BERSAMA DESA PATANGNGA KECAMATAN TELLU SIATTINGE
KABUPATEN BONE**

Nur Salbia, Ismail Keri, S.Ag., M.H
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”, dimana fokus penelitian pada efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone secara garis besar sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan BUMDes secara umum dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi kooperatif, partisipasif, emansipasif, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan. Efektivitas pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam pengelolaannya dinilai efektif dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program kerjanya. Keefektifan tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator yang meliputi ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, sesuai manfaat dan hasil sesuai harapan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa.

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan keadilan sosial.

Pengembangan perekonomian di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Salah satu gagasan baru yang mampu

menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian dipedesaan melalui pendirian lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa tanpa dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar dipedesaan, yaitu Badan Usaha Milik Desa yang dikenal dengan istilah BUMDes.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan asas semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes juga merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Herry Kamaroesid, 2016). Disamping itu, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa tersebut.

BUMDes dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa prinsip, salah satunya prinsip efektivitas. Efektivitas yang dimaksud merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas juga diartikan sebagai pengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Untuk mencapai keefektifan, BUMDes perlu dikelola secara profesional dan mandiri oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni dengan harapan BUMDes mampu berjalan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, serta berkelanjutan berdasarkan prinsip pengelolaan BUMDes.

Kabupaten Bone termasuk kedalam wilayah yang cukup luas dan besar dengan beberapa desa di setiap kecamatannya. Bone dikenal dengan potensi alam

yang dimiliki dari setiap desa, sehingga beberapa diantaranya tergolong kedalam desa swakarya, tepatnya Desa Patangnga yang terletak di kecamatan Tellu Siattinge. Dengan potensi yang dimiliki desa Patangnga membuat desa tersebut mampu mendirikan BUMDes dengan nama Maju Bersama. Dengan pendirian BUMDes ini diharapkan membantu memajukan ekonomi masyarakat.

Tinjaun Pustaka

1. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan. Selain itu Ibrahim mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi yang dapat meningkatkan keuangan desa. (Sutoro Eko, dkk. 2015)

Menurut Maryunani (2008), Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dijesakan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk dengan asas tolong menolong yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Menurut Herry Kamaroesid (2006), dalam buku Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pendirian BUMDes dilandasi oleh Pasal 213 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berbunyi:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang di maksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, (David Wijaya, 2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah diatas, dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus ada di setiap desa yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat untuk mengelola potensi desa dengan tujuan membantu masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa.

2. Tujuan pendirian BUMDes

BUMDes didirikan berdasarkan pada kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada

prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Herry Kamaroesid (2016), dalam buku Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa didalam pasal 3 Permendesa PD TT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbankan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa sertameningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

3. Prinsip pengelolaan BUMDes

David Wijaya (2018) mengemukakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga memiliki prinsip dalam pengelolaannya. Prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) sehingga membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi terkait.

Sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran barang dan jasa ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

b. Partisipatif

Komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes Partisipasi masyarakat sangat diharapkan sekaligus peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Melalui hal tersebut masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi.

c. Emansipatif

Unsur masyarakat yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

d. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Disamping itu, agar tidak berkembang sistem kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah

membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas desa yang lebih berdaya dan memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri dan bertanggungjawab.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

f. Berkelanjutan

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.

Tujuan tersebut, akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri dan berkelanjutan.

4. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Menurut Beni Pekei, efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi, (Beni Pakei, 2016). Efektivitas juga dapat diartikan sebagai keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan.

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi telah mencapai tujuannya. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Maka efektivitas pegelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tercapainya suatu target atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan melakukan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan pedoman dan regulasi.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian fenomenologi (*phenomenology research*). Penelitian fenomenologi (*phenomenology research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam

terhadap suatu objek di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

2. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu yang berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan diperoleh melalui suatu metode atau instrumen pengumpulan data, (Haris Herdiansyah 2013). Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan akurat, peneliti menggunakan sumber data primer.

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data-data lewat penelitian di lapangan melalui wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung, (Muhammad Teguh, 2005). Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik,

(Abdullah K, 2013). Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan wawancara mendalam (*depth interview*) agar data yang diperoleh dari wawancara dengan informasi valid. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai meliputi pihak BUMDES dan masyarakat setempat sebanyak data atau informasi yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain, (Sugiono, 2015). Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan bersifat deduktif, yaitu mengurutkan masalah dari yang umum kemudian dikerucutkan ke yang lebih kecil agar mudah dilihat akar permasalahannya. Aktivitas analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi data.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan, (Irwan Soeharto, 2008). Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu sesuai dengan tujuan peneliti. Semua hasil wawancara dicatat secara teliti dan terperinci.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, (Sugiono, 2015).

Dengan menyajikan data, maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Reduksi data yang telah didapat dalam tahap wawancara kemudian dianalisis secara mendalam. Dari penyajian data, diharapkan mampu memahami apa yang terjadi, sehingga mampu menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

c. Penarikan Simpulan/ Verifikasi Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini dimaksud untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang bercirikan Desa dan dibentuk secara kolektif oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bertujuan mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, salah satu diantaranya yaitu Bumdes maju bersama desa Patangnga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama ini pertama kali didirikan pada tahun 2015 yang diresmikan di kantor desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone. Badan Usaha Milik Desa ini terbentuk dari dorongan dan

saran masyarakat kepada pemerintah desa yang kemudian di rapatkan dalam suatu musyawarah yang melibatkan beberapa pihak.


Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan bumdes tersebut sebagai berikut, Kepala dan wakil kepala desa, anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Aparat atau perangkat desa, serta Organisasi desa yang ada. Dari rapat pembentukan kepengurusan organisasi Badan Usaha Milik Desa tersebut dicapai hasil dengan menetapkan Nasri sebagai ketua, Jumastang sebagai sekretaris dan Akbar sebagai bendahara. Setelah pembentukan kepengurusan tersebut, maka diusunglah program kerja dari hasil musyawarah. Adapun program kerja yang pertama kali di buat adalah pengembangan sapi.

Setelah kurang lebih dua tahun berjalan tepatnya di tahun 2017, BUMDes Maju bersama mengalami perombakan struktur organisasi, dimana menetapkan Marjana sebagai ketua, Hasanuddin (sekretaris), dan Mannatang (bendahara). Perubahan tersebut terjadi karena beberapa pengurus beralih menjadi aparat desa dan lainnya ada yang berpindah kependudukan.

Selama kepengurusannya (Marjana), telah membuat dan melaksanakan bebapa program kerja diantaranya, pengembangan sapi, jasa penyeberangan, simpan pinjam, pendistribuasian tabung elpiji.

2. Struktur Organisasi BUMDes Maju Bersama

Struktur organsasi penting dalam suatu organisasi, hal ini memberikan gambaran dan kejelasan tentang tanggung jawab, kedudukan, jalur hubungan serta kejelasan uraian tugas dari beberapa komponen. Berikut struktur organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Patangnga:



3. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa Patangnga merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat dan segenap tokoh-tokoh yang ada melalui musyawarah yang bertujuan untuk mengelola potensi desa dan potensi masyarakat yang ada di desa tersebut. Sebagai suatu badan usaha, BUMDes Desa Patangnga dalam pelaksanaannya perlu melakukan pengelolaan yang baik agar tujuan dari kegiatannya tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi BUMDes itu sendiri.

Maka untuk mewujudkan visi dan misi dari bumdes tersebut., diperlukan pengelolaan yang baik dalam pendirian dan pelaksanaan program kerja. Pengelolaan yang dimaksud adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman dan prinsip

pengelolaan BUMDes, seperti yang telah dipaparkan lebih dahulu, bahwa pengelolaan BUMDes meliputi 6 prinsip, yaitu: kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa Patangnga, maka penulis melakukan wawancara dengan memperoleh hasil sebagai berikut:

a. Kooperatif

Kooperatif yaitu seluruh komponen yang terlibat dalam BUMDes harus melaksanakan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Seperti yang di utarakan Ibu Marjana dalam wawancaranya bahwa,

“Kalo disini ndi yang paling penting itu kerjasamanya. Sebelum saja adanya ini bumdes, baru mau dirancang harus banyak pihak-pihak yang dilibatkan. Seperti yang kutanyakanki tadi adami masyarakat, BPD, aparat desa, tokoh-tokoh dan lainnya tadi. Karena itupi najaji ndi, tidak bisa jalan ini bahkan tidak bisa terbentuk kalo tidak ada kerja sama, masa saya yang mau bentuk i dan jalankan BUMDes sendiri, siladde ka tuh?. Begitu mi juga dengan pengelolaannya, setiap ingin membentuk program kerja, menjalankan program kerja dilibatkan semua si tadi pihak-pihak tadi, gunanya pada saat musyawarah ki dicapai mufakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik, lancar, istilahnya tidak terkatung-katung i pa ada mi yang jalankan i.” Marjana (25 agustus, 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama, terkait

dengan masalah kooperatif sudah terbilang cukup baik. Hal ini dilihat dari beberapa komponen yang terlibat dengan BUMDes menunjukkan kerjasama yang baik, baik itu pengurus, pengelola usaha maupun masyarakat sekitarnya.

b. Partisipasif

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Marjana:

“Disini desa bagusya ndi bagus asseddi-seddingenna masyarakat’e kalo ada program, namun tidak semuanya, tapi ada lah. Makanya bagus sedding dirasa pa antara pihak BUMDes dengan masyarakat sejalan.”

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat memang secara garis besarnya mendukung dan mendorong setiap program kerja yang di ajukan dan dilaksanakan pihak BUMDes. Jadi ketika dalam pengelolaannya tidak ada yang merasa berat hati, karena memang secara suka rela bersedia diminta dan memberikan dukungan demi kemajuan usaha BUMDes.

Seperti halnya yang di jelaskan oleh Bapak Samsul Rijal dalam wawancara di kediamannya mengatakan,

“Ini saja pontong baru saya rampe-rampe i kalo bicara-bicara ka sama masyarakat disini, banyak mi yang dukung i. Ada mi yang

bilang, iya bagus memang, lebih mudah ki tidak susah payah maki pinjam perahu. Lama mi katanya masyarakat mau na tanyakan i deh pihak desa untuk dibuatkan perahu penyeberangan, tapi belum ada pi ta sampai disana (di desa). Atas dasar itu mi tadi dukungan dan saran masyarakat untuk diajukan deh di bumdes dibuatkan pontong (jasa penyeberangan perahu). Sedangkan ini banyak lagi masukan masukan dari masyarakat, tapi masih terkendala modal ki. Itu bagusnya masyarakat disini karena na dukung sekali ki kalo adaprogram kerjata, tentunya disesuaikan juga dengan kondisi desa dan masyarakat yang ada.” (samsu rijal, 25 agustus 2019)

c. Emansipasif

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Sehingga mekanisme operasionalisasi BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun.

Melihat tujuannya (BUMDes) ingin mensejahterakan dan memandirikan masyarakat melalui program kerja yang didasarkan pada potensi desa dan potensi masyarakat, maka BUMDes harus memiliki sifat emansipasif dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nasir bahwa,

“Disini tidak ada yang boleh dibeda-bedakan. Misalnya saja ini dari keluarga yang beragama kristen baru kita tidak kasi bantuan padahal dia punya kemampuan untuk mengelolanya. Baru kita kasi bantuan modal misalnya kepada yang seagama ki, baru tidak ada

kemampuannya kelolai, magani? Bermasalah ni. Modal harus kembali sekian, na dia tidak mampu, ujung-ujungnya dana BUMDes mengendap di dia dan dia juga pailit, masussa alena masussa to BUMDes. Tapi saya rasa tidak ada ji kristen di desa Patangnga”. (Nasir, 25 agustus 2019)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama tidak ada perbedaan dalam pemberian modal atau bantuan. Baik itu dari segi suku, agama, ataupun latar belakang masyarakat tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu sampel program kerja yaitu simpan pinjam, dimana BUMDes memberikan pinjaman tanpa membeda-bedakannya. Jadi penulis menyimpulkan bahwa BUMDes Maju Bersama sudah memenuhi prinsip pengelolaan dari segi emansipasif.

d. Transparan

Salah satu unsur utama dalam prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah transparansi. Artinya dalam pengelolaan suatu usaha, baik pengurus ataupun pengelola mengungkapkan hal-hal yang bersifat material kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini masyarakat secara luas. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Marjana.

“Dalam mengelola keuangan, dokumen, program kerja harus pi na tau semua pihak, makanya ndi selalu ada musyawarah. Apalagi masyarakat pandai sekali menilai tapi tidak tau bagaimana alurnya. Makanya dulu pernah ada suatu insiden, ada masyarakat yang menanyakan mengenai dana BUMDes toh, kebetulan pada saat musyawarah beliau tidak hadir. Makanya tidak na tau, apa-apa

yang terjadi sebenarnya. Tapi misalnya kalo masih ada masyarakat yang kurang paham juga kadang saya suruh kerumah untuk memberitahukan dan menjelaskan bahkan memerlihatkan kondisi pelaporan yang sebenarnya.” (Marjana, 25 agustus 2019).

Berangkat dari pernyataan tersebut bahwa transparansi dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan di mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat terbilang sensitif terhadap program dan pelaksanaan kegiatan, apalagi hal itu menyangkut dana. Untuk itu keterbukaan dan kejujuran dinilai sangat penting dalam pengelolaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh BUMDes Maju Bersama sudah terbilang cukup baik dalam pengelolaannya ditinjau dari segi transparansi. Yang memperlihatkan keterbukaannya terkait informasi yang diperlukan oleh masyarakat.

e. Akuntabel

Tata kelola yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu tata kelola tersebut adalah akuntabel. Akuntabel atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang pemimpin, pelaksana atau pengurus untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti yang diungkapkan Bapak Hasanuddin bahwa,

“Disini mengenai pembukuan dan pelaporan masih terkendalaki, karena masih bersifat manual. Itu mi susahnya. Seperti kemarin ada pemeriksaan, sempat ki kewalahan karena ada dokumen yang

tercecer, tidak tau siapa yang simpan itu, lama baru didapat. Kena maki juga teguran dari pengawas jadi pelajaran mi juga itu bahwa pembukuan dan dokumen-dokumen sangat penting untuk dijaga, siapa mi yang tau kalo kedepan tiba-tiba diperlukan.” (Hasanuddin, 26 agustus 2019)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Maju Bersama ditinjau dari sisi akuntabel dinilai kurang baik, karena kelalaian dalam menjaga tanggungjawab. Meskipun demikian, tetap diberi apresiasi karena dalam pembukuan dan sebagian besar pelaporannya masih bersifat manual.

f. Berkelanjutan

Seperti yang telah di jelaskan pada bab terdahulu, bahwa BUMDes dalam pelaksanaan kegiatan usahanya harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Hal ini disampaikan Ibu Marjana.

“Setiap dan sebelum membuat program terlebih dahulu kita kaji, apakah program tersebut akan memberikan kontribusi bagi BUMDes dan masyarakat, apakah itu cukup baik untuk di jalankan, jangan sampai kita buat tapi tidak bisa juga bertahan dan menghasilkan manfaat, itu akan berdampak buruk. Artinya betul-betul kita tinjau dari beberapa sisi.” (Marjana, 25 agustus 2019).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dari segi berkelanjutan BUMDes Maju bersama desa Patangnga sudah dianggap baik dan memenuhi prinsip pengelolaan BUMDes secara umum. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa program kerja yang

dibuat masih berjalan sampai sekarang, kecuali program pengembangan sapi untuk tahun ini sudah berhenti beroperasi karena beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut adalah masyarakat sudah mempunyai sapi sendiri.

Dari beberapa prinsip BUMDes yang diatur dalam pedoman, maka penulis berasumsi bahwa pengelolaan BUMDes Maju Bersama relatif sesuai dengan prinsip pengelolaan secara umum, baik dari segi kooperatif, partisipasif, emansipasif, transparan. Kecuali dari segi akuntabel dan berkelanjutan. Dari segi akuntabel, hal ini disebabkan karena masih bersifat manual yang memungkinkan berkas *tercecer* sehingga menghambat dalam pelaporan atau pembukuan. Sedangkan dari segi berkelanjutan hanya pengembangan sapi yang *mandek*, dan salah satu penyebabnya adalah masyarakat sudah punya sapi ternak sendiri.

Dilihat dari beberapa indikator keefektifan secara umum, BUMDes Maju Bersama telah memenuhi syarat efektif, baik dari segi ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, sesuai manfaat, serta hasil sesuai harapan. Namun dari segi ketepatan waktu masih ada yang menjadi kendala, tepatnya pada salah satu sampel program, yaitu pengembangan sapi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya masalah tak terduga perihal sapi yang tidak produktif. Meskipun demikian, program kerja lainnya tetap berkembang dengan baik hingga saat ini. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa BUMDes Maju Bersama Desa Patangnga telah memenuhi efektifitas pengelolaan sehingga kontribusinya mampu meningkatkan dan memberikan perubahan ekonomi bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai efektivitas pengelolaan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa

Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone secara garis besar sudah sesuai dengan pedoman pengelolaan BUMDes secara umum dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi kooperatif, partisipasif, emansipasif, transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.
2. Efektivitas pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama desa Patangnga Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam pengelolaannya dinilai efektif dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program kerjanya. Keefektifan tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator yang meliputi ketepatan waktu, ketercapaian tujuan, sesuai manfaat dan hasil sesuai harapan.

Daftar Pustaka

Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lukman Al-Hakim Press, 2013.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* Ed. 1. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, [t.Cet];[t.t]: Apollo, [t.th].

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anper Tajwid dan Terjemah Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, [t. cet]; Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, [t. th].

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 2007. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta Selatan; Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN).

Eko, Sutoro dkk. 2015. Modul Pelatihan Praturgas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Hasanuddin. wawancara oleh penulis di kediamannya, 26 Agustus 2019.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* Ed. 1. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Herlina "Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir)". Skripsi, Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU-2014-6>, 07 Juli 2019.

<https://bumdes.id/prinsip-pengelolaan-bumdes>, 10 Juli 2019.

Humaedi, M. Ali dkk. *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Cet. I; Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.

Kamaroesid, Herry. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* Ed. 1. [t. Cet]; Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

M. Atshil M.A, " Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran". Skripsi, Program S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 2017.

Marjana. wawancara oleh penulis di Mts. Al-Nur Patangnga, 25 Agustus 2019.

Maryunani, *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*, [t.cet]; Bandung : CV Pustaka Setia, 2008.

Nasir. wawancara oleh penulis di kediamannya. 25 Agustus 2019.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* Ed. 1. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015.

Pakei, Beni. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan dan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, [t. Cet] ; Jakarta : Thusia, 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. [t.cet]; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cet. XXII; Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. [t.cet]; Bandung: Alfabeta, 2015.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi* Ed. 1. Cet. III; Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. 3. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Umar. wawancara oleh penulis di kediamannya, 26 Agustus 2019.

Wijaya, David. *BUM Desa Badan Usha Milik Desa*, Cet. 1; Yogyakarta: Gava Media, 2018.